

SISTEM MUNASAKHAH DALAM KEWARISAN

Rukiah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email:rukiah_stainparepare@yahoo.co.id

Abstract: *This article describes the problem Munasakhah system in the division of property in the Islamic inheritance. Discussion of the results obtained by the understanding that the settlement system munasakhah in inheritance cases should have the elements and forms munasakhah. The occurrence of cases munasakhah due to the death twice in the heirs will receive an inheritance from the heir before the property was divided on the first death of the testator. The advantage of this system is the part munasakhah second heir, the original heir blocked (Mahjub hirman).*

Abstrak: Artikel ini menguraikan masalah sistim Munasakhah dalam pembagian harta dalam kewarisan Islam. Dari hasil pembahasan diperoleh pemahaman bahwa sistem penyelesaian kasus munasakhah dalam kewarisan harus mempunyai unsur-unsur dan bentuk-bentuk munasa-khah. Terjadinya kasus-kasus munasakhah oleh karena adanya kematian dua kali dalam ahli waris yang bakal menerima warisan dari pewaris sebelum harta tersebut dibagi-bagi pada kematian pertama pewaris. Keuntungan dari sistem munasakhah ini adalah adanya bagian ahli waris kedua, yang semula ahli waris tersebut terhalang (mahjub hirman).

Kata Kunci: Sistim Munasakhah, Kewarisan Islam

I. PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, banyak hal yang dipermasalahkan tentang pelaksanaan di kalangan masyarakat. Kewarisan dalam *Al-Qur'an* merupakan petunjuk globalnya saja dalam penyelesaian kasus kewarisan, tidak dijelaskan secara rinci. Sebab kewarisan tidak hanya terikat dalam peristiwa masa lalu, tetapi juga peristiwa masa sekarang, dan peristiwa masa yang akan datang. Oleh karena itu penjabaran ide kewarisan yang terdapat dalam *Al-Qur'an* harus didukung oleh dimensi intelektual umat Islam, yang ilmunya selain ilmu sosial, juga yang terpenting adalah ilmu eksakta (matematika). Bahkan kewarisan merupakan bagian esensial dari ajaran Islam. Karena itu, masalah tersebut bersifat macro dalam realitasnya. Baik dari segi kesejahteraan, kebudayaan, kemasyarakatan maupun politik.

Khusus bagi masyarakat Islam Indonesia, ia menganut sistem hukum waris Islam yang pelaksanaan dan penyelesaian


harta warisan itu apabila pewarisnya wafat. Dan otomatis jika ada yang wafat, maka ada masalah waris. Apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris yang bakal berhak menerimanya, bahkan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin.² Hukum kewarisan Islam ini selain memberikan bagian kepada kerabat (senasab), juga karena hubungan keislaman. Betapa mulianya ajaran Islam yang memperhatikan mereka yang tidak mampu, termasuk diantaranya adalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin.

Salah satu sistem yang memecahkan masalah tersebut adalah adanya sistem munasakhah dalam kewarisan. Sebab terkadang dalam suatu kasus kewarisan orang yang mempunyai hak pun tidak diberikan bagiannya, oleh karena adanya janji ahli waris yang memahjubkan. Akan tetapi ia tidak mahjub (terhalang) untuk

menerima bagian warisan tersebut disebabkan salahsatu dari ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris. Kasus seperti ini merupakan salah satu bentuk kasus yang rumit untuk dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat Islam di Indonesia

Kompilasi hukum Islam (KHI) juga dikenal dengan istilah fikhi ala Indonesia yang tidak mengaturltentang munasakhah dalam kewarisan, yang diatur adalah ahli waris pengganti sebagaimana yang tercantum dalam pasal 185 HKI.³ Kedua istilah dalam kewarisan ini adalah serupa tetapi tidak sama, yakni antara munasakhah dan ahli waris pengganti. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk membahas judul ini. Yang semestinya menurut penulis sistem munasakhah dalam kewarisan ini tercantum dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam (KHI), sebab mau dikatakan bagian dari ahli waris pengganti bukan juga, karena sistem atau cara penerapannya adalah berbeda. Dan salah satu perbedaannya yang mendasar dapat dilihat pada gambar berikut ini:

1. Gambar munasakhah dan penyelesaiannya:



Harta peninggalan = Rp. 24.000.000,-

Keterangan:

A = mati pertama

E = mati kedua

- A. Pewaris
- B. Isteri
- C. Anak laki-laki
- D. Anak perempuan
- E. Anak laki-laki (mati sebelum harta warisan dibagi)
- F. Anak menantu
- G. Cucu laki-laki

Adapun cara penyelesaiannya ditempuh dengan dua cara, yaitu:

Cara pertama :

Ahli waris terdiri dari:

$$B = 1/8 \times 8 = 1$$

$$1/8 \times \text{Rp. } 24.000.000,- \\ = \text{Rp. } 3.000.000,-$$

$$C = \text{ashabah bilgairi (sisa)} = 7 \\ 7/8 \times \text{Rp. } 24.000.000,- \\ = \text{Rp. } 21.000.000,-$$

$$D = \text{ashabah bilgairi (sisa)} = 7 \\ 7/8 \times \text{Rp. } 24.000.000,- \\ = \text{Rp. } 21.000.000,-$$

$$E =$$

G = mahjub hirman

Untuk bagian dua anak laki-laki (C dan E) dan seorang anak perempuan (D) perbandingannya adalah:

C : E : D = 2 : 2 : 1 = 5, maka mereka masing-masing mendapat :

$$C = 2/5 \times \text{Rp. } 21.000.000,- \\ = \text{Rp. } 8.400.000,-$$

$$E = 2/5 \times \text{Rp. } 21.000.000,- \\ = \text{Rp. } 8.400.000,-$$

$$D = 1/5 \times \text{Rp. } 21.000.000,- \\ = \text{Rp. } 4.200.000,-$$

Cara Kedua

Ahli waris terdiri dari:

B (sebagai Ibu, bukan isteri)

C (saudara laki-laki sekandung)

D (saudara perempuan sekandung)

F (isteri)

G. (anak laki-laki)

Harta peninggalan = Rp. 8.400.000,- (harta warisan dari E)

$$B = 1/6 \times 24 = 4$$

$$4/24 \times \text{Rp. } 8.400.000,- \\ = \text{Rp. } 1.400.000,-$$

C = mahjub

D = hirman

$$F = 1/8 \times 24 = 3$$

$$3/24 \times \text{Rp. } 8.400.000,- \\ = \text{Rp. } 1.050.000,-$$

G = ashabah binafsi (sisa)


$$= 17/24 \times \text{Rp. } 8.400.000,- \\ = \text{Rp. } 5.950.000,-$$

Maka bagian keseluruhan dari masing-masing ahli waris tersebut adalah:

$$B = \text{Rp. } 3.000.000,- + \text{Rp. } 1.400.000,-$$

- = Rp. 4.400.000,-
 C = Rp. 8.400.000,-
 D = Rp. 4.200.000,-
 F = Rp. 1.050.000,-
 G = Rp. 5.950.000,-

2. Gambar Ahli Waris Pengganti dan Penyelesaiannya



Harta peninggalan = Rp. 24.000.000,-

Keterangan :

E = Mati Pertama

A = Mati kedua

A = pewaris (mati kedua)

B = Isteri

C = anak lakilaki

D = Anak perempuan

E = anak lakilaki (mati pertama)

F = anak menantu

G = cucu lakilaki yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, tetapi ia berkedudukan sebagai perempuan. Karena menurut ketentuan, ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat (dalam kasus ini ada anak perempuan)

Adapun cara penyelesaiannya, cukup dengan satu kali pembagian saja, yaitu:

$$B = 1/8 \times 8 = 1$$

$$1/8 \times \text{Rp. } 24.000.000,-$$

$$= \text{Rp. } 3.000.000,-$$

C =

$$D = \text{ashabah bilgairi (sisa) Rp. } 24.000.000,-$$

$$\text{Rp. } 3.000.000,-$$

$$= \text{Rp. } 21.000.000,-$$

G =

$$\text{Untuk bagian C, D, } G = 2 : 1 : 1 = 4$$

$$C = 2/4 \times \text{Rp. } 21.000.000,-$$

$$= \text{Rp. } 10.500.000,-$$

$$D = 1/4 \times \text{Rp. } 21.000.000,-$$

$$= \text{Rp. } 5.250.000,-$$

$$G = 1/4 \times \text{Rp. } 21.000.000,-$$

$$= \text{Rp. } 5.250.000,-$$

Adapun batasan dalam tulisan ini adalah menyangkut tentang sistem atau cara penyelesaian kasus-kasus kewarisan khususnya yang menyangkut tentang munasakhah, terjadi bila salah seorang dari ahli waris meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris. Dan mengenai ahli waris pengganti dalam KHI tidak dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis mengangkat masalah pokok yakni "bagaimana sistem penyelesaian kasus munasakhah dalam Hukum kewarisan Islam".

II. PEMBAHASAN

A. Sistem Munasakhah dalam Kewarisan

Sistem yang dimaksud dalam tulisan ini adalah cara atau proses penyelesaian kewarisan khususnya munasakhah dalam kewarisan. Kemudian kata munasakhah, ia berasal dari suku kata *nasakh* yang menurut pengertian bahasa *naqlu* atau *tahwil* yang berarti memindahkan.⁴

Menurut As-Syayyid As-Syarif, bahwa ta'rif munasakhah ialah memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya, lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan.⁵ Sedangkan Ibnu Umar Al-Baqry menta'rifkan bahwa munasakhah ialah kematian seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia.⁶

Adapun menurut H. Moh. Anwar dalam Islam dikemukakan bahwa munasakhah ialah pembagian warisan yang beruntun, seseorang mati dengan meninggalkan bapak, ibu, suami, dan anak sebelum harta warisannya dibagikan, tiba-tiba bapaknya mati.⁷ Kemudian pengertian munasakhah menurut bapak al marhum A. Assaad Yunus salah seorang dosen senior Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang, beliau mengemukakan bahwa munasakhah diambil dari kata *nasakh* artinya menghapus, memindahkan atau mengalihkan.⁸ Jadi munasakhah menurut etimologi berarti penghapusan, pemindahan, atau pengalihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain.⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa munasakhah dalam kewarisan ialah kematian seseorang yang sebelum harta peninggalannya dibagi-bagikan, maka terjadi lagi kematian seseorang atau lebih yang berhak menerimanya, sehingga terjadi pemindahan hak kepada ahli warisnya disebabkan ia meninggal sebelum harta peninggalan pewaris dibagi-bagi.

Dan untuk lebih jelasnya, munasakhah itu terjadi karena adanya salah seorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pada pewaris. Misalnya A meninggal dengan meninggalkan dua orang ahli waris yang bernama B dan C, kemudian sebelum harta warisan tersebut dibagi-bagikan kepada B dan C, kemudian B meninggal dengan tidak meninggalkan ahli waris selain C saja. Atau B mempunyai ahli waris yang bakal mewarisi B yaitu D, maka dengan kematian B tersebut, otomatis pindahlah bagian B kepada C atau kepada C dan D.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka pada dasarnya terdapat perbedaan yang prinsip, sebab ta'rif tersebut sudah mengandung unsur-unsur munasakhah, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

1. Harta pusaka sipewaris belum dibagi-bagikan kepada ahli waris, menurut ketentuan pembagian harta warisan
2. Adanya kematian dari seseorang atau beberapa orang ahli warisnya.
3. Adanya pemindahan bagian harta warisan dari orang yang meninggal kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula belum menjadi ahli waris terhadap orang yang meninggal pertama.
4. Pemindahan bagian ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya harus dengan jalan mempusakai. Sebab kalau pemindahan bagian tersebut karena suatu pembelian atau penghibahan ataupun hadiah, itu adalah diluar pembahasan munasakhah.¹⁰

Dengan demikian, terjadilah munasakhah itu ialah karena harta warisan belum dibagi-bagi, kemudian salah satu

atau lebih diantara ahli waris meninggal sehingga terjadi pemindahan hak kepada ahli waris yang semestinya ia mahjub hirman.¹¹

Dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak dikenal munasakhah. Akan tetapi yang dikenal istilah mawali. Mawali yang dimaksud adalah tidak lain yaitu ahli waris pengganti. Dan yang dimaksud ahli waris pengganti ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.¹² Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu ialah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu dari sipewaris. Akan tetapi orang yang digantikan tersebut hendaknya merupakan penghubung antara dia yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta warisan.

Mereka yang menjadi mawali adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturuna orang yang mengadakan semacam perjanjian mawaris (bentuknya dapat saja semacam wasiat) dengan si pewaris.¹³ Jadi munasakhah dan mawali dalam kewarisan adalah sama tetapi berbeda dalam penyelesaian kasus kewarisannya, boleh juga dikatakan serupa tetapi tidak sama.

Dengan memperhatikan ta'rif dan unsur-unsur munasakhah diatas, maka munasakhah itu juga mempunyai bentuk-bentuk. Adapun bentuk-bentuk munasakhah itu ada dua, yakni:

1. Ahli waris yang akan menerima pemindahan bagian warisan dari orang yang mati belakangan adalah ahli waris orang yang amti dahulu
2. Ahli waris yang akan menerima pemindahan bagian warisan dari orang yang mati dahulu. Yakni seandainya tidak terjadi kematian kedua, ia tidak dapat mewarisi orang yang mati dahulu.¹⁴

Bentuk-bentuk munasakhah tersebut akan diuraikan dalam contoh-contoh kasus sehingga dapat dibedakan bentuk pertama dan bentuk kedua. Kedua bentuk

munasakhah ini adalah berbeda, karena yang pertama tetap menjadi ahli waris sekalipun tidak terjadi kematian kedua. Sedangkan bentuk kedua tidak menjadi ahli waris apabila tidak terjadi kematian yang kedua.

B. Bentuk-bentuk penyelesaian Munasakhah

Menyelesaikan kasus munasakhah pada bentuk pertama tersebut pada uraian sebelumnya tidaklah terlalu sulit, sebab dalam masalahnya tidak didapatkan suatu sebab yang mengharuskan adanya pembagian harta peninggalan dua kali, cukup dengan pembagian satu kali saja. Dan yang lebih jelasnya, berikut ini penulis mengemukakan contoh kasus pada bentuk pertama.

Contoh Kasus Pertama

Seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki (Ahmad dan Abu), dan dua orang anak perempuan (Sitti dan Tuti). Harta peninggalan sebanyak Rp. 30.000.000,-, sebelum harta warisan di bagi tiba-tiba Ahmad menyusul mati dengan tidak meninggalkan ahli waris selain Abu, Sitti dan Tuti. Maka cara penyelesaiannya cukup dengan mengadakan pembagian satu kali saja, yakni: Abu berbanding dengan Sitti dan Tuti = 2 : 1:1 = 4

Jadi, Abu = $\frac{2}{4} \times \text{Rp. } 30.000.000,-$
= Rp. 15.000.000,-

Sitti = $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 30.000.000,-$
= Rp. 7.500.000,-

Tuti = $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 30.000.000,-$
= Rp. 7.500.000,-

Seandainya si Ahmad mempunyai harta peninggalan sebanyak Rp. 10.000.000,- maka harta peninggalannya akan dibagi-bagikan menjadi:

Abu = $\frac{2}{4} \times \text{Rp. } 10.000.000,-$
= Rp. 5.000.000,-

Sitti = $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 10.000.000,-$
= Rp. 2.500.000,-

Tuti = $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 10.000.000,-$
= Rp. 2.500.000,-

Contoh Kasus Kedua

Seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak laki-laki

dan seorang anak perempuan dengan tirkah sebanyak Rp. 10.000.000,- dan sebelum harta dibagi tiba-tiba salah seorang anak laki-laki meninggal, maka penyelesaiannya adalah = 2 : 2 : 1 = 5, jadi untuk: seorang anak laki-laki = $\frac{2}{5} \times \text{Rp. } 10.000.000,-$
= Rp. 4.000.000,-. Seorang anak perempuan = $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 10.000.000,-$ = Rp. 2.000.000,-

Penyelesaian kasus pada bentuk pertama munasakhah ini tidak sulit, karena penyelesaian kasusnya tidak melalui tahapan-tahapan, cukup dengan satu kali perhitungan saja. Oleh karena itu cukuplah kiranya membagikan harta warisan pewaris terdahulu kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa simati yang belakangan tidak hidup disaat kematian si mati pertama. Sebagaimana dikumpulkannya harta simati belakangan selain yang diwarisinya dari si mati pertama dengan jumlah harta pusaka yang meninggal terdahulu itu.¹⁵

Dalam munasakhah bentuk kedua, ahli warisnya orang yang mati belakangan bukan ahli warisnya orang yang mati pertama. Cara penyelesaiannya pada munasakhah bentuk kedua ini, pertamanya adalah harta warisan orang yang mati dahulu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Dengan demikian proses penyelesaian kasus kewarisannya dikerjakan dua kali. Dan untuk jelasnya penulis mengangkat contoh munasakhah bentuk kedua.

Contoh kasus ketiga.

Seorang meninggal dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Ali dan seorang anak perempuan bernama Aminah. Harta peninggalan sebanyak Rp. 60.000.000,-. Sebelum harta warisan dibagikan kepada kedua anak tersebut, anak laki-laki bernama Ali menyusul mati dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Eka. Penyelesaiannya adalah:

Pertama:

Ahli waris terdiri dari anak laki-laki (Ali) dan anak perempuan (Aminah). Harta peninggalan sebanyak Rp.60.000.000,- maka bagian mereka adalah : anak laki-laki (Ali) berbanding dengan anak perempuan (Becce) = 2 : 1 = 3, maka:

Ali = $\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 60.000.000,-$

= Rp. 40.000.000,-
 Aminah = $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 60.000.000,-$
 = Rp. 20.000.000,-

Kedua:

Bernama Ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan bernama Eka dan seorang saudara perempuan sekandung bernama Aminah. Harta peninggalan sebanyak Rp. 40.000.000,- (harta dari Ali) maka bagian mereka adalah: Anak perempuan (Eka) = $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 40.000.000,-$
 = Rp. 20.000.000,-

Saudara perempuan (Aminah) = Ashabah
 = $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 40.000.000,- = 20.000.000,-$ Oleh karena itu, bagian mereka masing-masing adalah:

Untuk Aminah mendapat
 = Rp. 20.000.000,- + Rp. 20.000.000,-
 = Rp. 40.000.000,-

Untuk Eka
 = Rp. 20.000.000,-

Contoh kasus keempat :

Seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris isteri bernama Zainab dan dua orang anak lakilaki, masing-masing bernama Ahmad dan Amir, juga seorang cucu bernama Hamid (anak dari Ahmad). Harta peninggalan yang ditinggalkan sebanyak Rp. 30.000.000,-, Penyelesaiannya adalah:

Pertama:

Isteri (Zainab) = $\frac{1}{8} \times 8 = 1$
 $\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 36.000.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$
 Dua anak laki-laki (Ahmad dan Amir)
 = Ashabah = 7
 = $\frac{7}{8} \times \text{Rp. } 36.000.000,- = \text{Rp. } 31.500.000,-$
 Adapun Cucu lakilaki (Hamid)
 = Mahjub (terhalang)
 Bagian Ahmad dan Amir
 = $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 31.500.000,- = \text{Rp. } 15.750.000,-$

Kedua:

Ahli waris terdiri dari ibu (zainab), seorang anak laki-laki (Hamid), dan saudara lakilaki (Amir), harta peninggalan sebanyak Rp. 15.750.000,-, maka penyelesaiannya adalah: Ibu = $\frac{1}{6} \times 6 = 1$
 $\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 15.750.000,- = \text{Rp. } 2.625.000,-$
 Anak laki-laki (Hamid) = Ashabah = 5
 $\frac{5}{6} \times \text{Rp. } 15.750.000,- = \text{Rp. } 13.125.000,-$
 Adapun saudara laki-laki (Amir) = Mahjub

Dengan demikian, maka bagian mereka adalah: Untuk Zainab = Rp.4.500.000,- + Rp. 2.625.000,- = Rp. 7.125.000,-
 Untuk Amir = Rp. 15.750.000,-
 Untuk Hamid = Rp. 13.125.000,-

Dari contoh-contoh kasus yang dikemukakan di atas adalah menunjukkan bahwa ahli waris yang menyusul mati sebelum harta peninggalan dibagi kepada para ahli waris hanya seorang saja. Akan tetapi tidak mustahil terjadi suatu peristiwa bahwa ahli waris yang menyusul mati sebelum harta warisan di bagi lebih dari satu orang. Tetapi cara penyelesaiannya adalah sama dengan sistem munasakhah bentuk kedua seperti tersebut di atas.

III. PENUTUP

Dari pembahasan tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penyelesaian kasus munasakhah dalam kewarisan harus mempunyai unsur-unsur dan bentuk-bentuk munasakhah.
2. Terjadinya kasus-kasus munasakhah oleh karena adanya kematian dua kali dalam ahli waris yang bakal menerima warisan dari pewaris sebelum harta tersebut dibagi-bagi pada kematian pertama pewaris.
3. Keuntungan dari sistem munasakhah ini adalah adanya bagian ahli waris kedua, yang semula ahli waris tersebut terhalang (mahjub hirman).

Catatan Akhir:

¹ Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur'an, "Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik", (Cet.I: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.8

²Hilman Hadikusuma, Hukum Wasiat Adat, (Bandung : Alumni, 1989), h. 40

³(1)Pasal 185 KHI berbunyi : (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (terhalang menjadi ahli waris); Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian-bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

⁴Fatchur Rahman, ilmu Wais, (Cet.II: Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971), h.460.

⁵ Lihat, ibid.

⁶ Lihat, ibid.

⁷ H. Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, “Muamalat, Munakahat, Fara'id, dan jinayat”, (Hukum Perdata dan Pidana Islam), Beserta kaedah-kaedah hukumnya, (Cet.II; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), h.229.

⁸ A. Assaad Yunus, Pokok-pokok hukum Kewarisan Islam, (Faraidh), (Jakarta: PT. Al-Qushwa, 1992), h. 229.

⁹ Lihat, ibid.

¹⁰ Fatchur Rahman, op.cit. h. 461

¹¹ Mahjub hirman yang dimaksud adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bahagian harta warisan oleh karena ia terhalang dari ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris.

¹² Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan islam Di indonesia, (Cet. II; Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984),h.63.

¹³ Lihat, ibid.

¹⁴ Fatchur Rahman, loc.cit.

¹⁵ Departemen Agama RI< Ilmu Fiqh, jilid III, (Cet.II; Jakarta: Proyrk Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN di Jakarta Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), h. 135.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet,I; Jakarta : Gema Insani Press, 1994 M./1415 H.).

Anwar, H. Moh., *Fiqh Islam*, “Muamalah, munakahat, Faraid dan Jinayat” Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta Kaedah-kaedah Hukumnya. (Cet.II; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998).

Departemen Agama RI., *Ilmu Fiqh*, Jilid III, (cet. II; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam di Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986)

—————, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Edisi Baru; Semarang: CV. Toha Putra. 1989).

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Alumni, 1983).

Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, “Suatu Sajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik”, (Cet,I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, (Cet, II; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981)

Thalib, Suyuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Cet, I; Jakarta: Bina Aksara, 1981)

Yunus, A. Assaad, *Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, (Jakarta: Al-Qushwa, 1992)